

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional yang dapat didefinisikan secara sempit terutama yang diperkenalkan oleh para ilmuwan-ilmuwan HI, memandang bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan antarnegara (*inter-states relations*) atau hubungan antarbangsa (*relations among nations*) (Brown & Ainley, 2009:3). Namun, seiring berjalannya waktu, Hubungan Internasional (disingkat HI) mengalami perkembangan di banyak aspek seperti ruang lingkup, konsep, aktor, isu-isu global kontemporer dan lain-lain. Hal ini membuat definisi HI semakin luas. Secara luas, HI dapat didefinisikan sebagai studi yang mencakup keseluruhan yang kompleks dimana HI tidak lagi membahas tentang hubungan antarnegara atau tentang politik internasional saja, akan tetapi membahas tentang hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik dan sosial (Shimko, 2013:18) serta membahas peran aktor non-negara seperti organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan multinasional (MNC), kelompok-kelompok masyarakat internasional serta individu (Ghost, 2015:1). Dan hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya ancaman-ancaman yang terjadi di dunia seperti contohnya melemahnya hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) telah lahir dan tumbuh sejak lama di masyarakat internasional dan menjadi suatu masalah yang diperlukan suatu peraturan atau

perlindungan untuk individu terkait masalah HAM. Sebelum adanya retorika universalitas HAM, HAM pada saat itu masih menjadi suatu masalah nasional (*national matter*) yang hanya diatur oleh negara. Jika ada campur tangan negara lain (dalam urusan HAM) itu adalah suatu hal yang dilarang karena belum adanya retorika universalitas HAM, mengingat norma kedaulatan ada pada masing-masing negara. Pada tahun 1945 dimana PBB berdiri, retorika universalitas HAM mulai muncul dan ditegaskan dalam *Universal Declaration on Human Rights* 1948, mengenai komitmen penghormatan para negara bangsa terhadap HAM. Komitmen ini telah disetujui oleh negara bangsa sebagai upaya-upaya untuk mencapai tujuan penegakan HAM dan menghapus berbagai bentuk diskriminasi dimana menghormati HAM berarti sebuah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) (Bakry, 2017:285).

Terkait pada masalah HAM para teoritis HI memiliki pandangan mengenai HAM. Feminisme yang menjadi sebuah metodologi yang kritis dalam melihat fenomena-fenomena HI memiliki suatu pandangan terhadap HAM yang memfokuskan pada gerakan feminis yang berjuang untuk memastikan para kelompok masyarakat (terutama perempuan) yang kurang beruntung mendapatkan hak-hak dasar yang setara dengan laki-laki. Konsepsi HAM universal menurut kaum feminis masih kurang memperhatikan akan perhitungan tindakan afirmatif terhadap perempuan. Sebab dari itu, kaum feminis berjuang untuk menjadikan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari HAM (*women's rights as human rights*) (Bakry, 2017:293). Karena banyaknya pelanggaran hak asasi perempuan yang dilihat karena sebagai perempuan (bukan sebagai manusia), dengan kata lain

hal ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi atau pelanggaran atas dasar gender yang sering menimpa perempuan.

Bentuk-bentuk diskriminasi atas dasar gender yang sering menimpa perempuan, kini semakin banyak dan tidak melihat usia, ras, suku, agama dan lain-lain. Bentuk diskriminasi atas dasar gender salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan. Retorika universalitas kekerasan terhadap perempuan ditegaskan dalam *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* pada *United Nations General Assembly 1993*, dimana kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan berbasis gender menyebabkan kerugian fisik seksual, psikologis, penderitaan bagi perempuan serta ancaman tindakan seperti pemaksaan atau perampasan kebebasan yang sewenang-wenang, baik yang terjadi di publik maupun di kehidupan pribadi. Hal ini telah dianut oleh negara-negara anggota PBB, yang mana salah satunya adalah Indonesia.

Konsepsi HAM universal dan deklarasi mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan oleh majelis umum PBB ternyata masih lemah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang mana sebagai bentuk kegagalan dari penegakan HAM dan sebagai bentuk diskriminasi atau pelanggaran HAM. Maka dari itu sejak lahirnya *Universal Declaration on Human Rights 1948*, banyak negara menerima dan menyetujui adanya kerja sama internasional untuk menyelesaikan isu HAM. Hal ini telah di terima oleh banyak negara untuk melakukan kerja sama internasional mengenai penegakan HAM (Bakry, 2017:287).

Kerja sama internasional terkait kekerasan terhadap perempuan telah direalisasikan oleh negara Australia dan Indonesia. Kerja sama Australia dan Indonesia ini merupakan kerja sama bilateral yang menjadi suatu komponen yang bermakna dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Australia merupakan salah satu negara pertama yang menandatangani Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Australia telah menjadi pendukung kuat resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, yang memberikan dasar bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam semua proses perdamaian dan kegiatan pembangunan perdamaian. Australia saat ini sedang mengembangkan Rencana Aksi Nasional kedua untuk mengimplementasikan resolusi 1325. Australia juga turut mensponsori resolusi Dewan Keamanan PBB tentang isu-isu perempuan, perdamaian dan keamanan serta sangat mendukung tindakan untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Australia dan Internasional (<http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/Pages/human-rights-and-gender-equality.aspx> diakses pada 12 Maret 2019).

Dalam kebijakan luar negerinya, pemerintah Australia sangat berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam upaya memberdayakan perempuan dan anak perempuan serta mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Komitmen ini diabadikan dalam strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*)

(<https://dfat.gov.au/aid/topics/investments-priorities/gender-equality-empowering-women-girls/gender-equality/Pages/gender-initiatives.aspx> diakses pada 12 Maret 2019).

Sebagai suatu komitmen, Australia mengupayakan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai suatu upaya dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di kawasan Indo-Pasifik salah satunya Indonesia. Hubungan Australia dengan Indonesia telah berjalan sejak tahun 1949 dan menghasilkan banyak kerja sama antara kedua negara. Dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Australia-Indonesia telah sepakat dan berjanji untuk bekerja sama karena kekerasan merupakan masalah yang mempengaruhi perempuan di semua usia. Pemerintah Australia telah bekerja sama dengan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) sejak tahun 2006 sebagai upaya dalam membantu Komnas Perempuan memenuhi mandatnya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat seluruh angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setiap tahunnya, dan angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Maka dari itu, pemerintah Australia dalam hal ini mendukung Komnas Perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (https://Indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM14_042.html diakses pada 8 April 2019).

Pada tahun 2015, Komnas Perempuan telah mencatat ada 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan, 69% (11.207) merupakan KDRT, dan 31% (5.002) merupakan kekerasan di ranah komunitas. Dalam tahun 2015 tercatat 16.217 dari

data KTP menurut kuesioner Lembaga Pengada Layanan, 3 provinsi dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia yaitu DKI Jakarta (3.320), Jawa Timur (1.785) dan Jawa Barat (1.540). Lalu pada tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat ada 259.150 kasus dan paling menonjol ada pada KDRT yaitu mencapai angka 75% (10.205). Dalam tahun 2016 tercatat 13.602 dari data KTP menurut kuesioner Lembaga Pengada Layanan, 3 provinsi dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia yaitu DKI Jakarta (2.552), Jawa Timur (1.635) dan Jawa Barat (1.377). Serta pada tahun 2017, ada 348.446 kasus yang telah dicatat oleh Komnas Perempuan yang mana KDRT menjadi kasus yang paling menonjol yaitu 71% (9.609). Dalam tahun 2015 tercatat 13.389 dari data KTP menurut kuesioner Lembaga Pengada Layanan, 3 provinsi dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia yaitu DKI Jakarta (1.999), Jawa Timur (1.536) dan Jawa Barat (1.460) (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan?page=1> diakses pada 13 Maret 2019).

Angka kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh Komnas Perempuan ini mengalami peningkatan yang membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangatlah darurat, hal ini telah dinyatakan oleh Komnas Perempuan bahwa Indonesia sudah masuk dalam kondisi darurat kekerasan seksual sejak tahun 2014 (<https://nasional.tempo.co/read/114925/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat> diakses pada 7 April 2019).

Terbukti juga menurut sebuah studi oleh perusahaan riset di Singapura pada Maret 2019, *ValueChampion*, menemukan bahwa Indonesia merupakan negara paling berbahaya ke 2 bagi perempuan di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, terbukti dalam sebuah survey nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditugaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dalam hidupnya. Studi yang dilakukan oleh *ValueChampion* memberi peringkat pada negara-negara di wilayah tersebut menurut keselamatan, perawatan kesehatan dan peluang yang tersedia bagi perempuan, dengan penekanan pada keselamatan (https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous-place-for-women-in-asia-pacific-study.html diakses pada 2 April 2019).

Namun, hukum yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual belum memberikan perlindungan yang baik untuk korban. Akibatnya, korban kekerasan terus meningkat, menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang dialami (re-viktimisasi) dan juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan dukungan yang dibutuhkan. Maka dari itu diperlukan sebuah penanganan khusus kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Salah satu penyebab dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah kemiskinan. Seperti yang telah diteliti oleh James F Short dalam

penelitiannya tahun 1997 mengungkapkan hubungan pelaku, kemiskinan dan kejahatan yaitu jika kemiskinan meningkat di wilayah perkotaan, serta adanya jarak yang besar antara kaya dan miskin akan menumbuhkan budaya kekerasan pada kaum miskin, hal ini dapat dilihat dari kemiskinan ekonomi (<https://www.merdeka.com/peristiwa/meningkatnya-kemiskinan-di-perkotaan-tumbuhkan-budaya-kekerasan.html> diakses pada 20 Mei 2019). Keadaan ekonomi yang tidak mapan dan masalah kemiskinan ekonomi yang menjamur dapat menimbulkan desabilitas emosional dalam suatu keluarga. Dari masalah kemiskinan ekonomi ini sering kali menimbulkan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka salah satu upaya untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah dengan pemberdayaan perempuan.

Pemerintah Australia dalam hal ini berkomitmen untuk mendukung dan bermitra dengan Indonesia dalam pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang berdiri sejak tahun 2012. Kemitraan ini berkontribusi pada beberapa prioritas dan target pemerintah Indonesia dalam RPJMN serta berkontribusi juga bagi sasaran *Australia Aid Investment Plan* di Indonesia dan strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Australia.

Pada tahun 2016, Australia meluncurkan strategi baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Strategi baru ini adalah rencana komprehensif yang disusun demi mendorong kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan luar negeri dan kerjasama

pembangunan Australia. Ada 3 bidang utama yang menjadi perhatian dalam rencana ini, salah satunya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, dan pada 25 Januari 2017, Sekretaris utama BAPPENAS bersama Menteri Penasihat Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia menandatangani *Subsidiary Arrangement* Program MAMPU Fase II (<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/> diakses 12 Maret 2019).

Program MAMPU merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*) dan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/BAPPENAS) yang berdiri sejak tahun 2012 dan bekerja untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan esensial dan program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN 2015-2019) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (<http://mampu.or.id/en/about-us/> diakses pada 12 Maret 2019).

Program MAMPU memiliki 5 area tematik yang menjadi fokus utama, yaitu peningkatan akses perlindungan sosial, perbaikan kondisi kerja, perlindungan buruh migran, peningkatan kesehatan dan gizi perempuan, dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Sesuai dengan topik penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yaitu kekerasan terhadap perempuan, program MAMPU memiliki area tematik

mengenai upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Isu ini menjadi salah satu fokus program MAMPU karena melihat tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat. Program MAMPU telah menangani korban-korban kekerasan bersama beberapa kemitraan yaitu Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI). Mitra MAMPU menghubungkan perempuan pada layanan yang mereka butuhkan ketika dihadapkan pada kekerasan. Program MAMPU dalam menangani perempuan korban kekerasan dimulai sejak tahun 2014 dan telah menangani banyak korban kekerasan. Pada tahun 2014 Program MAMPU dan Mitra telah menangani sekitar 1.200 korban, pada tahun 2015 sekitar 4.200 korban, pada tahun 2016 sekitar 4.100 korban, pada tahun 2017 sekitar 4.000 korban dan pada tahun 2018 sekitar 3.300 korban. Korban-korban kekerasan ini telah ditangani oleh Mitra MAMPU yaitu Forum Pengada Layanan, Komnas Perempuan, dan BaKTI (<http://www.mampu.or.id/tema/pengurangan-kekerasan-terhadap-perempuan/> diakses pada 14 Mei 2019).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Program MAMPU yaitu memberdayakan perempuan, dengan cara membentuk kelompok perempuan seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh yang didukung oleh Program MAMPU membentuk komunitas perempuan di 3 desa di Lhokseumawe, 2 di Kabupaten Aceh Utara, dan 2 di Kabupaten Bener Meriah. LBH APIK Aceh merupakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Forum Pengada Layanan MAMPU (<http://www.mampu.or.id/kegiatan/mitra-mampu-di-aceh-sambut-kunjungan-perwakilan-kedubes-australia/> diakses pada 14

Mei 2019). Lalu melatih para perempuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang Gender, HAM, dan HAP dengan cara melaksanakan *Training of Facilitator* tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) untuk pengurus Kelompok Konstituen (KK) Maros, Sulawesi Selatan pada tanggal 16-18 Maret 2016, karena para anggota KK akan menjadi fasilitator bagi kaum perempuan dan masyarakat miskin, yang mendorong keterlibatan perempuan dan masyarakat miskin untuk mengakses dan mengadvokasi hak-haknya (<http://www.mampu.or.id/uncategorized/training-of-facilitator-tentang-hak-asasi-manusia-dan-hak-asasi-perempuan-bagi-kelompok-konstituen-maros-sulawesi-selatan-2/> diakses pada 14 Mei 2019).

Serta pengorganisasian masyarakat dan advokasi untuk peningkatan kualitas data korban, MAMPU bermitra dengan Forum Pengada Layanan yang terbagi atas 3 daerah di Indonesia yaitu Regional Barat (Sumatra), Regional Tengah (Jawa, Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat), dan Regional Timur (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Pembagian daerah ini dilakukan untuk memfasilitasi koordinasi, saling mendukung, mengembangkan keanggotaan, menyediakan layanan, dan membangun kerja sama antaranggota jaringan. MAMPU mendukung 20 FPL yang bekerja di 15 provinsi, 31 kabupaten/kota, dan 102 desa/kelurahan (<http://www.mampu.or.id/mitra-kami/fpl-forum-pengada-layanan/> diakses pada 14 Mei 2019).

Selain itu, pada 20 Mei 2016 Pemerintah Australia dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia bersama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) telah membangun jaringan perempuan penegak hukum dan keadilan dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Komnas Perempuan, dan lembaga lainnya (<http://www.mampu.or.id/kegiatan/pembangunan-jaringan-perempuan-penegak-hukum-dan-keadilan/> diakses pada 14 Mei 2019). Serta pada 24-25 Januari 2018 perwakilan dari BAPPENAS dan DFAT Australia melaksanakan kunjungan ke wilayah kerja MAMPU di 3 kabupaten di Nusa Tenggara Barat, dan menghasilkan beberapa temuan yaitu salah satunya advokasi kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan dengan lahirnya Renstra DP3KB, SOP P2TP2A dan Rencana Kerja dan Anggaran yang Resposif Gender (<http://www.mampu.or.id/kegiatan/program-mampu-bappenas-dfat-australia-melakukan-kunjungan-bersama-ke-lombok-nusa-tenggara-barat/> diakses pada 14 Mei 2019).

Pemerintah Australia memberikan dana sebesar AUD 108,3 Juta kepada Program MAMPU (2012-2020) untuk membantu perempuan-perempuan miskin di Indonesia dalam mengakses layanan penting pemerintah (*Australia Government* (DFAT), *Indonesia Aid Program Performance Report 2017-18* tersedia di <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-aid-program-performance-report-2017-18.aspx> diakses pada 25 Februari 2019).

Sejak tahun 2014, Program MAMPU telah berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, hal ini tidak luput dari masalah-masalah tentang diskriminasi atau pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah isu yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara terkait tujuan penegakan HAM. Maka peneliti berusaha untuk menemukan sebuah penalaran

bahwa kerja sama Australia-Indonesia ini merupakan suatu penegakan dan perlindungan HAM melalui upaya penanganan yang dilakukan oleh Program MAMPU.

Adapun penelitian serupa dengan *Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU Dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2017-2018)* pernah dibahas dalam karya ilmiah berbentuk skripsi oleh Julita Silaban dari Universitas Komputer Indonesia yang berjudul *Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Untuk Pemberdayaan Perempuan*. Pada skripsi tersebut peneliti menekankan pada pemberdayaan perempuan yang di golongkan dalam 4 area tematik di Program MAMPU Fase I (2012-2016) dan menganalisa tentang manfaat kemitraan bagi masing-masing organisasi perempuan yang bermitra dengan Program MAMPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama Indonesia-Australia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia.

Selain itu terdapat penelitian yang serupa juga yaitu karya ilmiah berbentuk skripsi oleh M. Wenno Guna Utama dari Universitas Komputer Indonesia yang berjudul *Kerjasama Keamanan Antara Australia – Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Terorisme melalui Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. Pada skripsi tersebut, peneliti menitik beratkan pada pelaksanaan kerjasama antara Australia dengan Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui dibentuknya *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*.

Lalu terdapat penelitian lain yang serupa yaitu karya ilmiah berbentuk skripsi oleh Rangga Gilang Saputra Martono dari Universitas Komputer Indonesia yang berjudul *Kerjasama Indonesia Australia melalui Cybercrime Investigation Satellite Office dalam Mencegah dan Menanggulangi Cybercrime di Indonesia*. Penelitian tersebut menekankan pada bagaimana kerjasama Indonesia Australia melalui *Cybercrime Investigation Satellite Office* dalam pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* di Indonesia.

Terdapat pula penelitian lain yang serupa yaitu karya ilmiah berbentuk jurnal oleh Nur Rochaety dari Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan termasuk fisik, seksual, ekonomi, politik, dan penampilan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, masyarakat dan negara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk melindungi perempuan masih rendah.

Dan penelitian serupa juga terdapat pada karya ilmiah berbentuk jurnal oleh Emilda Firdaus dari Universitas Riau yang berjudul *Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Penelitian tersebut mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mana perempuan menjadi korbannya, dan hal ini melanggar Hak Asasi Manusia.

Perbedaan penelitian karya Julita dengan penelitian ini adalah dari segi waktu dan konsep. Penelitian Julita memfokuskan pada adanya kerjasama Indonesia-Australia melalui Program MAMPU Fase I (2012-2016) dalam

pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia oleh Program MAMPU (2014-2018) serta menggunakan konsep *human security* dan HAM dalam melihat fenomena. Lalu perbedaan penelitian karya Wenno, dan Rangga dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasannya. Penelitian Wenno memfokuskan pada pelaksanaan kerjasama antara Australia dengan Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui dibentuknya *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*, lalu pada penelitian Rangga memfokuskan pada bagaimana kerjasama Indonesia Australia melalui *Cybercrime Investigation Satellite Office* dalam pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* di Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Serta perbedaan penelitian karya Nur dan Emilda dengan penelitian ini adalah dari aktor negaranya. Aktor negara dalam penelitian karya Nur dan Emilda hanya Negara Indonesia saja. Sedangkan aktor negara dalam penelitian ini ada Australia dan Indonesia.

Dari segi persamaan, penelitian Julita dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada aktor negara dan program yaitu Australia-Indonesia dan Program MAMPU. Lalu persamaan penelitian Wenno dan Rangga dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada aktor negara yang diteliti yaitu Australia dan Indonesia. Serta persamaan penelitian Nur dan Emilda dengan penelitian ini memiliki

kesamaan pada fenomena yang diteliti yaitu kekerasan terhadap perempuan dan HAM.

Peneliti memilih judul Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU Dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018) dikarenakan peneliti tertarik dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan ingin mengetahui upaya-upaya dari kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia serta peneliti ingin lebih memahami penegakan HAM dalam masalah ini yang mana menjadi suatu isu kontemporer HI. Maka laporan penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh Program MAMPU, digunakan untuk melihat suatu konsep pemahaman terkait penegakan HAM sehingga kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini dapat terus dilanjutkan.

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional di Australia dan Pasifik, mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana hubungan dan politik luar negeri negara-negara di kawasan Australia dan Pasifik. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah pembelajaran tentang negara Australia.

2. HAM dan Demokrasi, mata kuliah ini mempelajari tentang penerapan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di dunia. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU Dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2017-2018)?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
3. Sejauh mana perkembangan Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi pada tahun 2014 hingga 2018, dikarenakan peneliti mengambil waktu yang telah terlaksana oleh Program MAMPU terkait pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan juga peneliti mengambil waktu yang terdekat. Alasan lain dalam pembatasan masalah adalah peneliti hanya mengambil area tematik Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan dalam

Program MAMPU dikarenakan peneliti tertarik pada area tematik ini dan ingin lebih berfokus pada penanganan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mana menjadi suatu kajian dalam HI yaitu *human security* (keamanan manusia). Alasan dilakukannya pembatasan ruang lingkup dan waktu oleh peneliti adalah agar penelitian ini lebih berfokus dan lebih spesifik dalam meneliti.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Kerjasama Australia-Indonesia Melalui Program MAMPU Dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2017-2018).

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
3. Untuk menganalisa perkembangan Program MAMPU dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, memahami tentang konsep kerja sama internasional merupakan suatu upaya untuk mengurangi diskriminasi dan menegakan HAM, dan memahami tentang konsep *human security* sebagai perlindungan untuk seluruh masyarakat internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang adanya penanganan dari Program MAMPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia dan berguna bagi peneliti dan para pembaca penelitian ini.